

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Agensi

Menurut Jensen & Meckling (1976), teori agensi adalah teori keagenan yang menyatakan bahwa pemegang saham sebagai prinsipal dan manajemen sebagai agen. Agen merupakan pihak yang dibayar oleh pihak prinsipal, sehingga agen memiliki tanggung jawab untuk membuat keputusan yang terbaik untuk kepentingan prinsipal. Berdasarkan hal tersebut, manajemen wajib mempertanggungjawabkan semua upayanya kepada pemegang saham karena unit analisis dalam teori keagenan adalah kontrak yang melandasi hubungan antara prinsipal dan agen, maka fokus dari teori ini adalah pada penentuan kontrak yang paling efisien yang mendasari hubungan antara prinsipal dan agen. Untuk memotivasi agen maka prinsipal merancang suatu kontrak agar dapat mengakomodasi kepentingan pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak keagenan. Kontrak yang efisien adalah kontrak yang memenuhi dua faktor, yaitu :

1. Agen dan prinsipal memiliki informasi yang simetris artinya baik agen maupun majikan memiliki kualitas dan jumlah informasi yang sama sehingga tidak terdapat informasi tersembunyi yang dapat digunakan untuk keuntungan dirinya sendiri.

2. Risiko yang dipikul agen berkaitan dengan imbal jasanya adalah kecil yang berarti agen mempunyai kepastian yang tinggi mengenai imbalan yang diterimanya.

Implikasi teori agensi pada penelitian ini adalah adanya kepercayaan antara bank sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dan masyarakat sebagai pengelola dana (*mudharib*). Pengelolaan dana tersebut diberikan oleh bank untuk menjalankan usaha yang produktif dengan tujuan yang sama, yaitu kesejahteraan hidup. Pengelola dana tidak akan menanggung risiko kerugian yang terjadi pada usaha tersebut, namun pengelola harus memiliki sifat bertanggung jawab pada usaha yang dijalankan. Apabila pengelolaan dana baik, pihak bank maupun nasabah akan memperoleh keuntungan semakin banyak. Hal ini menyebabkan semakin meningkatnya jumlah penyaluran pembiayaan berbasis bagi hasil oleh pihak bank.

2. Teori Enterprise Syariah

Sharia Enterprise Theory (SET) menurut Triyuwono (2007) adalah teori yang memusatkan segalanya pada Tuhan. Tuhan menjadi tempat kembalinya manusia, sedangkan manusia hanya sebagai wakil-Nya (khalifatullah fil ardh) yang hanya patuh pada ketetapan Tuhan. Manusia patuh terhadap Tuhannya hanya karena ingin kembali kepada-Nya dengan keadaan jiwa yang tenang. Proses untuk kembalinya dengan cara menyatukan diri dengan sesama manusia dan alam serta hukum-hukum yang melekat didalamnya.

Teori Enterprise Syariah menyeimbangkan nilai egoistik dengan nilai altruistik, nilai materi dengan nilai spiritual, dan seterusnya. Bentuk keseimbangan dari salah satu bentuk ibadah adalah zakat. Zakat memiliki nilai egoistik-altruistik, materi-spiritual, dan individu-jama'ah. Konsekuensi dari nilai keseimbangan ini menyebabkan SET mempedulikan kepentingan pihak-pihak lain, tidak hanya kepentingan individu (pemegang saham).

Sharia Enterprise Theory adalah teori yang menyatakan bahwa Allah SWT sebagai sumber utama yang memberikan amanah kepada manusia, maka sumber daya yang dimiliki oleh *stakeholder* merupakan amanah dari Allah SWT untuk digunakan dengan cara dan tujuan sesuai dengan ketetapan yang Allah SWT berikan.

3. Perbankan Syariah

Bank syariah adalah bank yang beroperasi berdasarkan pada prinsip Al-Quran dan Hadist, sehingga tidak terdapat bunga di dalam transaksinya. Selain itu, bank syariah juga mempunyai kegiatan pokok dengan memberikan jasa pembiayaan dan jasa lainnya (Muhammad, 2005).

Fungsi Bank Syariah

Fungsi bank syariah adalah menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Hal tersebut tercantum pada Pasal 4 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Yaya, dkk (2014) menjelaskan macam-macam skema transaksi non riba pada perbankan syariah, yaitu :

1) Fungsi Manajer Investasi

Fungsi ini dapat terlihat dari kegiatan operasional perbankan syariah yang menghimpun dana dari masyarakat yang kemudian bank tersebut bertindak sebagai manajer investasi. Penyaluran dana yang dilakukan harus bersifat produktif agar hasilnya dapat dibagikan antara pemilik dana dan bank.

Berbeda dengan bank konvensional yang sudah memberikan kepastian terhadap imbalan yang akan diberikan pada deposito berupa persentase atas dana yang disimpan pada bank konvensional. Sebaliknya, imbalan yang diberikan untuk deposito perbankan syariah tidak pasti karena bergantung pada hasil yang didapatkan bank dalam mengelola dana. Semakin banyak jumlah pendapatan yang didapati oleh bank syariah, semakin banyak pula pemilik dana mendapatkan dana dari bank syariah. Begitupun sebaliknya, semakin kecil pendapatan yang didapatkan bank syariah, semakin sedikit pula bagi hasil yang akan diperoleh nasabah.

Bank syariah menggunakan sistem bagi hasil dalam pembagian keuntungan yang diperoleh berupa persentase atas keuntungan tersebut. Maka dari itu, jumlah imbalan yang akan diperoleh dipengaruhi dengan keuntungan yang didapatkan oleh pengelola dana, tidak hanya berdasarkan atas porsi yang diberikan kepada nasabah, melainkan dari kualitas penyaluran dana yang disalurkan. Maka, bank tidak disarankan untuk menerima dana dari

nasabah apabila dana tersebut tidak disalurkan pada kegiatan produktif. Hal ini dikarenakan keuntungan yang diperoleh akan dirasakan oleh pemilik dana baru, yang dananya belum disalurkan dan oleh pemilik dana lama yang akan memperoleh imbalan yang besar apabila tidak ada pemilik dana baru.

2) Fungsi Investor

Perbankan syariah memiliki peran sebagai investor (pemilik dana) dalam penyaluran dana. Sebagai investor, bank harus melakukan investasi pada kegiatan yang produktif untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar dengan risiko yang kecil dan tidak melanggar ketentuan syariah.

Selain itu, penyaluran dana harus sesuai dengan alat investasi yang dianjurkan oleh agama Islam. Investasi menurut prinsip syariah yaitu akad jual beli, akad investasi, akad sewa-menyewa dan akad lain-lain. Akad jual-beli yaitu murabahah, salam, dan istishna. Akad investasi yaitu mudharabah dan musyarakah. Akad sewa-menyewa yaitu ijarah dan ijarah muntahiya bittamlik, dan akad lain yang sesuai dengan prinsip syariah.

3) Fungsi Sosial

Fungsi sosial adalah fungsi yang menyatu dengan bank syariah. Fungsi sosial terbagi menjadi dua, yaitu Zakat, Infak, Sadaqah, dan Wakaf (ZISWAF) dan qardhul hasan. ZISWAF berfungsi untuk menghimpun dana ZISWAF dari masyarakat,

karyawan, dan bank tersebut. Kemudian, dana tersebut akan disalurkan pada pihak yang membutuhkan berupa bantuan ataupun hibah untuk memenuhi kebutuhannya. Sedangkan qardhul hasan berfungsi untuk mengumpulkan dana yang tidak sesuai dengan syariat Islam dan sedekah yang tidak memiliki peruntukan secara spesifik. Kemudian dana tersebut akan digunakan untuk (1) pembuatan atau perbaikan fasilitas umum masyarakat atau sosial (terutama dana yang tidak sesuai dengan ketentuan halal (haram); (2) sumbangan pada masyarakat yang membutuhkan; dan (3) pembiayaan tanpa adanya unsur riba untuk masyarakat yang berekonomi lemah, namun dapat mengembalikan pembiayaan tersebut.

4) Fungsi Jasa Keuangan

Bank Syariah berfungsi sebagai jasa keuangan yang tidak berbeda jauh dengan bank konvensional, seperti inkaso, pembayaran gaji, kliring, transfer, *guarantee*, *letter of credit*, dan lain-lain. Namun, dalam mekanisme untuk memperoleh keuntungan dari transaksi tersebut harus sesuai dengan prinsip syariah.

4. Pembiayaan

Pembiayaan adalah penyaluran dana yang diberikan untuk mendukung kegiatan investasi oleh satu pihak pada pihak lainnya (Muhammad, 2005).

Jenis-jenis pembiayaan pada perbankan syariah menurut Muhammad (2005), yaitu:

a. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil

1) Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan mudharabah yaitu akad yang dilakukan oleh kedua belah pihak untuk melakukan suatu kegiatan usaha tertentu, dengan membagi keuntungan yang didapat berdasarkan nisbah bagi hasil sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Akad mudharabah merupakan transaksi yang berdasarkan kepercayaan antara pemilik dana dan pengelola dana. Maka dari itu, unsur kepercayaan merupakan hal yang sangat penting dalam transaksi investasi mudharabah.

2) Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan musyarakah yaitu akad kerjasama dengan kedua belah pihak yang saling memiliki dana untuk dijadikan suatu kegiatan usaha dan memperoleh keuntungan yang kemudian akan dibagi berdasarkan nisbah bagi hasil yang sudah disepakati sebelumnya.

b. Pembiayaan dengan prinsip jual beli (piutang)

1) Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan murabahah yaitu akad yang dilakukan bank dengan nasabah untuk membeli suatu barang yang diinginkan nasabah dan menjualnya pada nasabah tersebut menggunakan

harga beli barang ditambah dengan laba yang disepakati bersama antara kedua pihak yang terkait. Murabahah adalah transaksi penjualan yang dilakukan antara penjual (bank) dan pembeli (nasabah), dengan memberitahukan harga perolehan barang tersebut. Pihak bank dan nasabah akan melakukan tawar-menawar untuk menentukan jumlah laba, sehingga akan memperoleh harga yang disepakati.

2) Pembiayaan Salam

Pembiayaan salam merupakan akad penjualan barang antara bank dan nasabah berdasarkan suatu kriteria yang diinginkan oleh nasabah dan pembayaran yang dilakukan diawal transaksi. Selain itu, salam dapat diartikan sebagai penjaminan jual-beli atau transaksi dengan pembayaran dimuka dan barang yang belum ada saat terjadinya transaksi, sedangkan untuk penyerahan barang tidak langsung diberikan pada saat itu, akan tetapi diberikan di kemudian hari ketika barang telah selesai diproduksi.

3) Pembiayaan Istishna

Pembiayaan istishna adalah akad transaksi jual beli antara nasabah dan bank dalam pembuatan barang berdasarkan kriteria tertentu yang diinginkan oleh nasabah, namun pembayarannya dapat diangsur atau dilakukan setelah barang telah selesai diproduksi.

c. Pembiayaan dengan prinsip sewa

1) Pembiayaan Ijarah

Pembiayaan ijarah adalah akad sewa menyewa barang yang dilakukan antara penyewa dan pemberi sewa pada waktu tertentu dengan melakukan pembayaran sewa. Pemberi sewa diharuskan untuk memberikan barang yang dapat diperoleh manfaatnya atau dapat digunakan dengan baik selama masa akad yang disepakati, dan berhak untuk mendapatkan upah sewa (ujrah) dari penyewa barang.

2) Pembiayaan Ijarah Muntahiya Bitamlik/Wa Iqtina

Ijarah muntahiya bitamlik merupakan akad sewa-menyewa barang seperti pada akad ijarah, akan tetapi barang tersebut akan berpindah kepemilikan dari pihak pemberi sewa kepada penyewa pada akhir periode akad.

5. Dana Pihak Ketiga

Dana pihak ketiga adalah dana dari masyarakat, baik individu, perusahaan, pemerintah dan lain-lain dengan menggunakan rupiah maupun valuta asing. Dana masyarakat merupakan dana terbesar yang diperoleh bank, kemudian akan disalurkan pada pembiayaan. Profitabilitas sangatlah penting bagi bank syariah yang menggunakan sistem bagi hasil, karena profit akan mempengaruhi nisbah yang diberikan pada pemilik dana. Kunci keberhasilan dari bank syariah adalah sejauh mana bank mampu meningkatkan profitabilitasnya.

6. Tingkat Bagi Hasil

Tingkat bagi hasil adalah tingkat perolehan atas keuntungan yang diperoleh dari pembiayaan berbasis bagi hasil dan dinyatakan dalam persentase pada waktu tertentu (Veithzal dan Rivai, 2009). Tingkat bagi hasil adalah persentase atas jumlah pendapatan yang diperoleh kedua pihak atau lebih dan porsi pembagian hasil keuntungan yang ditentukan sesuai kesepakatan bersama dan tidak ada unsur paksaan (Karim, 2011). Menurut bank syariah, tingkat bagi hasil pada pembiayaan berbasis bagi hasil merupakan *Natural Uncertainty Contracts* (NUC), yaitu suatu akad yang memiliki ketidakpastian akan pendapatan yang diperoleh (*return*) dalam hal jumlah maupun waktu.

Sistem bagi hasil yang diterapkan pada perbankan syariah terbagi menjadi dua, yaitu: pertama, *Profit sharing* merupakan sistem bagi hasil yang dihasilkan dari kerjasama usaha dengan mengurangi beban yang dikeluarkan selama proses usaha tersebut. Kedua, *Revenue Sharing* merupakan sistem bagi hasil berdasarkan total pendapatan sebelum adanya pengurangan beban yang dikeluarkan selama proses kegiatan usaha tersebut. Dalam perbankan syariah di Indonesia, sistem bagi hasil yang digunakan adalah *revenue sharing*. Bank dapat berperan sebagai pengelola maupun pemilik dana. Apabila bank berperan sebagai pengelola dana, beban akan ditanggung oleh bank tersebut. Begitu pula sebaliknya, apabila bank berperan sebagai pemilik dana, biaya tersebut akan dibebankan pada pengelola dana (nasabah).

7. *Non Performing Financing (NPF)*

Menurut ketentuan Bank Indonesia mengenai kriteria dalam NPF adalah pembiayaan kurang lancar, diragukan, dan macet. Kualitas pembiayaan terbagi menjadi lima golongan, yaitu Lancar, Dalam Perhatian Khusus, Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet berdasarkan peraturan bank Indonesia Nomor 8/21/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Penilaian Kualitas Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah pasal 9 ayat (2).

Semakin tinggi rasio ini, maka akan semakin buruk kualitas pembiayaan dari suatu bank syariah. Hal ini dikarenakan jumlah pembiayaan yang buruk semakin banyak dan kemungkinan bank tersebut berada pada kondisi bermasalah. Berdasarkan ketentuan dari Bank Indonesia, suatu bank akan dianggap berada dalam kondisi baik apabila NPF bank tersebut berada di bawah 5%.

8. *Capital Adequacy Ratio (CAR)*

Capital adequacy ratio adalah rasio kecukupan modal yang penting bagi bank untuk mengembangkan usaha dan mengatasi apabila terjadinya kerugian. Bank Indonesia mewajibkan setiap bank untuk mempertahankan penyediaan modal minimum sebagai proporsi dari Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) secara keseluruhan.

Modal merupakan aspek yang penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. Semakin tinggi CAR pada suatu bank, maka

bank tersebut akan semakin berani untuk meningkatkan pembiayaan yang berisiko tinggi, seperti pembiayaan berbasis bagi hasil.

9. *Return On Assets* (ROA)

Return on assets adalah rasio yang dapat menghitung penghasilan laba dari aset yang digunakan pada suatu perusahaan. ROA dapat mengukur penghasilan perusahaan pada masa lampau yang kemudian diproyeksikan untuk masa yang akan datang. Semakin tinggi nilai ROA yang diperoleh, maka semakin baik pula kinerja perusahaan, karena tingkat pengembalian investasi yang diperoleh semakin tinggi.

B. Hipotesis

1. Pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap Volume dan Porsi Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil di Indonesia dan Malaysia

Sharia Enterprise Theory adalah teori yang menyatakan bahwa Allah SWT sumber utama yang memberikan amanah kepada manusia, maka sumber daya yang dimiliki oleh *stakeholder* merupakan amanah dari Allah SWT untuk diggunakan dengan cara dan tujuan sesuai dengan ketentuan yang Allah SWT berikan (Triyuwono, 2007).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa harta yang dimiliki tidak hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi sebaiknya dapat digunakan dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama. Implikasi dari teori ini adalah harta yang diperoleh dari nasabah sebaiknya disalurkan untuk masyarakat yang membutuhkan melalui pembiayaan yang sesuai dengan akad syariah. Dana yang dimiliki bank salah satunya diperoleh dari nasabah

berupa Dana Pihak Ketiga seperti tabungan, giro dan deposito. Maka dari itu, apabila dana pihak ketiga yang diperoleh dari masyarakat semakin tinggi, sehingga dana yang akan disalurkan kepada masyarakat akan semakin tinggi (Rahmat, 2012).

Hasil penelitian Annisa & Yaya (2015) dan Furqaini & Yaya (2016) menunjukkan hasil bahwa dana pihak ketiga berpengaruh terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil. Namun hal tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Andraeny (2011) yang menyatakan bahwa dana pihak ketiga tidak berpengaruh terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil. Selain itu, hasil lain dari penelitian Annisa & Yaya (2015) mengatakan bahwa dana pihak ketiga (DPK) berpengaruh terhadap porsi pembiayaan berbasis bagi hasil. Namun hal tersebut berbeda dengan penelitian Furqaini & Yaya (2016) yang menyatakan bahwa dana pihak ketiga tidak berpengaruh terhadap porsi pembiayaan berbasis bagi hasil. Berdasarkan pada pernyataan diatas, maka hipotesis pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

H_{1a} : Dana pihak ketiga berpengaruh positif terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil pada perbankan syariah di Indonesia.

H_{1b} : Dana pihak ketiga berpengaruh positif terhadap porsi pembiayaan berbasis bagi hasil pada perbankan syariah di Indonesia.

H_{1c} : Dana pihak ketiga berpengaruh positif terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil pada perbankan syariah di Malaysia.

H_{1d} : Dana pihak ketiga berpengaruh positif terhadap porsi pembiayaan berbasis bagi hasil pada perbankan syariah di Malaysia.

2. Pengaruh Tingkat Bagi Hasil terhadap Volume dan Porsi Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil di Indonesia dan Malaysia

Pembiayaan berbasis bagi hasil memiliki sifat *Natural Uncertainty Contract* (NUC), pada pembiayaan ini terdapat ketidakpastian dalam memperoleh keuntungan dan memiliki tingkat risiko yang tinggi. Hal ini menjadikan tingkat bagi hasil yang diperoleh merupakan hal penting bagi bank. Oleh karena itu, apabila risiko dapat sebanding dengan return yang dihasilkan, maka bank cenderung memilih menyalurkan dananya pada pembiayaan berbasis bagi hasil. Keuntungan yang tinggi dapat diperoleh dari kerjasama yang baik antara pengelola dana dan pemilik dana. Apabila tujuan dari pengelola dana untuk kesejahteraan bersama, maka pengelola dana akan meningkatkan kinerja perusahaan, sehingga hasil yang diperoleh pun akan semakin baik dan menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi. Hal ini sejalan dengan Teori *Stewardship* yang termotivasi untuk memaksimalkan kinerja demi mencapai kesejahteraan bersama.

Hasil penelitian Wahyudi (2013) dan Annisa & Yaya (2015) menunjukkan bahwa tingkat bagi hasil memiliki pengaruh terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil. Penelitian Furqaini & Yaya (2016) menunjukkan bahwa tingkat bagi hasil tidak mempengaruhi volume pembiayaan berbasis bagi hasil. Variabel inipun berpengaruh terhadap porsi pembiayaan berbasis bagi hasil Annisa & Yaya (2015). Namun hal tersebut berbeda dengan penelitian Furqaini & Yaya (2016) yang mengatakan bahwa tingkat bagi hasil tidak mempengaruhi porsi pembiayaan berbasis bagi hasil. Berdasarkan pernyataan tersebut, maka hipotesis pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

H_{2a} : Tingkat bagi hasil berpengaruh positif terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil pada perbankan syariah di Indonesia.

H_{2b} : Tingkat bagi hasil berpengaruh positif terhadap porsi pembiayaan berbasis bagi hasil pada perbankan syariah di Indonesia.

H_{2c} : Tingkat bagi hasil berpengaruh positif terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil pada perbankan syariah di Malaysia.

H_{2d} : Tingkat bagi hasil berpengaruh positif terhadap porsi pembiayaan berbasis bagi hasil pada perbankan syariah di Malaysia.

3. Pengaruh *Non Performing Financing* terhadap Volume dan Porsi Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil di Indonesia dan Malaysia

Non performing financing adalah pembiayaan yang disalurkan pada nasabah oleh pihak bank, namun nasabah mengalami kesulitan dalam mengembalikan dana tersebut. Hal ini akan berdampak negatif pada bank. Maka, semakin rendah tingkat NPF pada suatu bank, semakin tinggi pembiayaan yang disalurkan oleh pihak bank.

Sejalan dengan *Sharia Enterprise Theory*, pihak bank sebagai pengelola dana memberikan kontribusi untuk mengendalikan dana yang diperoleh dari masyarakat, sehingga kemungkinan akan terjadinya pembiayaan bermasalah akan semakin sedikit dan pembiayaan yang disalurkan akan semakin tinggi

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Annisa & Yaya (2015) dan Furqaini & Yaya (2016) menunjukkan bahwa NPF memiliki pengaruh terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil. Namun beda halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Novianti (2013), hasil penelitiannya menunjukkan bahwa NPF tidak berpengaruh terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil. Sedangkan hasil lain pada penelitian Furqaini & Yaya (2016), menunjukkan bahwa NPF memiliki pengaruh terhadap porsi pembiayaan berbasis bagi hasil. Berbeda halnya dengan penelitian Annisa & Yaya (2015) yang menyebutkan NPF tidak mempengaruhi porsi pembiayaan berbasis bagi hasil. Berdasarkan pernyataan tersebut, maka hipotesis pada penelitian ini adalah:

H_{3a} : *Non performing financing* berpengaruh negatif terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil pada perbankan syariah di Indonesia.

H_{3b} : *Non performing financing* berpengaruh negatif terhadap porsi pembiayaan berbasis bagi hasil pada perbankan syariah di Indonesia.

H_{3c} : *Non performing financing* berpengaruh negatif terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil pada perbankan syariah di Malaysia.

H_{3d} : *Non performing financing* berpengaruh negatif terhadap porsi pembiayaan berbasis bagi hasil pada perbankan syariah di Malaysia.

4. Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* terhadap Volume dan Porsi Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil di Indonesia dan Malaysia

Amanah yang Allah SWT berikan pada pihak bank merupakan sebuah tanggung jawab berdasarkan *Sharia Enterprise Theory*. Bank sebaiknya menyalurkan dana tersebut untuk digunakan pada usaha yang produktif sehingga bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan dana. Penyaluran dana ini membutuhkan modal yang akan diberikan pada nasabah dan cadangan kerugian yang mungkin terjadi. Modal pada bank merupakan hal yang penting dalam mengembangkan usaha. Apabila CAR yang dimiliki perbankan syariah tinggi, maka bank tersebut semakin mampu dalam menghadapi risiko pada pembiayaan yang

disalurkan. Jika nilai CAR tinggi, pembiayaan pada suatu bank akan semakin meningkat. Sehingga, profitabilitas bank akan semakin meningkat dengan keuntungan yang diperoleh dari pembiayaan yang disalurkan.

Menurut Novianti (2013) dan Furqaini & Yaya (2016) adalah *cadequacy ratio* (CAR) yang berpengaruh terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian Mulianingtyas (2015) yang menyatakan bahwa CAR berpengaruh terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil. Kemudian hasil lain dari penelitian Furqaini & Yaya (2016) adalah CAR berpengaruh terhadap porsi pembiayaan berbasis bagi hasil. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis pada penelitian ini adalah:

H_{4a} : *Capital adequacy ratio* berpengaruh positif terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil pada perbankan syariah di Indonesia.

H_{4b} : *Capital adequacy ratio* berpengaruh positif terhadap porsi pembiayaan berbasis bagi hasil pada perbankan syariah di Indonesia.

H_{4c} : *Capital adequacy ratio* berpengaruh positif terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil pada perbankan syariah di Malaysia.

H_{4d} : *Capital adequacy ratio* berpengaruh positif terhadap porsi pembiayaan berbasis bagi hasil pada perbankan syariah di Malaysia.

5. Pengaruh *Return On Assets* terhadap Volume dan Porsi Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil di Indonesia dan Malaysia

Teori *Stewardship* dapat dipahami sebagai teori yang digunakan dalam pembiayaan perbankan. Bank syariah mempercayakan dana yang disalurkan pada nasabah (*steward*) untuk dikelola pada suatu usaha dengan tujuan yang sama, sehingga perilaku nasabah dapat dibentuk untuk bekerjasama dalam organisasi, memiliki perilaku yang lebih mementingkan kelompok di atas kepentingan individu serta dapat melayani pembeli dengan baik. Berlakunya teori ini akan meningkatkan keuntungan bagi pihak bank, sehingga meningkatkan pembiayaan yang disalurkan oleh pihak bank.

ROA adalah pengukuran kemampuan dalam manajemen bank untuk mendapatkan keuntungan secara keseluruhan pada periode tertentu. Oleh karena itu, apabila ROA yang dimiliki suatu bank tinggi, maka tingkat keuntungan yang diperoleh akan semakin tinggi. Semakin tinggi tingkat ROA yang diperoleh, maka akan menyebabkan volume dan porsi pembiayaan semakin meningkat. Hal ini dikarenakan manajemen akan berupaya menginvestasikan keuntungan tersebut dengan menyalurkannya pada kegiatan yang produktif seperti pembiayaan,

sehingga keuntungan tersebut akan lebih menguntungkan jika dibandingkan dengan menyalurkannya pada kegiatan non-produktif.

Menurut penelitian yang telah dilakukan oleh Kurniasari (2013) menunjukkan bahwa variabel ROA berpengaruh terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil. Menurut penelitian Giannini (2013) menunjukkan bahwa variabel ROA berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah. Kemudian pada penelitian Fitriyanti, dkk (2014) dan Bendob, dkk (2017) menunjukkan bahwa ROA tidak berpengaruh terhadap pembiayaan bagi hasil. Berdasarkan pernyataan tersebut, maka peneliti menetapkan hipotesis sebagai berikut:

H_{5a} : *Return on assets* berpengaruh positif terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil pada perbankan syariah di Indonesia.

H_{5b} : *Return on assets* berpengaruh positif terhadap porsi pembiayaan berbasis bagi hasil pada perbankan syariah di Indonesia.

H_{5c} : *Return on assets* berpengaruh positif terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil pada perbankan syariah di Malaysia.

H_{5d} : *Return on assets* berpengaruh positif terhadap porsi pembiayaan berbasis bagi hasil pada perbankan syariah di Malaysia.

6. Perbedaan faktor yang berpengaruh terhadap volume dan porsi pembiayaan berbasis bagi hasil antara perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia.

Bank syariah Malaysia lebih dulu berdiri dibandingkan bank syariah Indonesia. Besarnya aset yang dimiliki bank syariah Malaysia lebih tinggi dibandingkan dengan bank syariah Indonesia. Sementara besarnya ROA pada bank syariah Indonesia lebih tinggi dari bank syariah Malaysia. Maka dari itu, banyaknya perbedaan yang dimiliki antara kedua bank tersebut memungkinkan adanya perbedaan faktor yang berpengaruh terhadap volume dan porsi pembiayaan berbasis bagi hasil.

Berdasarkan penelitian Masruroh (2015), terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan bank syariah Indonesia dan bank syariah Malaysia. Selain itu penelitian Haque, dkk (2014) menyatakan bahwa pengetahuan dalam prinsip dasar praktik manajemen kualitas total di antara karyawan Malaysia dengan Bangladesh berbeda. Sehingga, hipotesis yang diajukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:


H_{6a}: Terdapat perbedaaan faktor yang berpengaruh terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil pada perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia.

H_{6b}: Terdapat perbedaaan faktor yang berpengaruh terhadap porsi pembiayaan berbasis bagi hasil pada perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia.

C. Model Penelitian


Gambar 2.1

Kerangka Konseptual Volume Pembiayaan Bagi Hasil



Gambar 2.2

Kerangka Konseptual Porsi Pembiayaan Bagi Hasil



Gambar 2.3

Terdapat perbedaan faktor yang mempengaruhi volume dan porsi pembiayaan berbasis bagi hasil pada bank syariah di Indonesia dan Malaysia

